

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN ADONARA TENGAH
TAHUN 2023**



**PEMERINTAHAN KECAMATAN ADONARA TENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
LEW O B E L E
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunan. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023 ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Adonara Tengah periode 2023-2026.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan tahun 2023 di Kecamatan Adonara Tengah.

Lewobele, 10 Agustus 2023

Camat Adonara Tengah,



ALOISIUS OLA HELAN, S.Sos

PEMBINA

NIP. 19670904 200003 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022.....	3
2.1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II 2022.....	3
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	7
3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah	7
Tabel 3.1	
BAB IV. PENUTUP	8



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 185 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya beberapa asumsi yang mendasari perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 telah mengalami pergeseran akibat adanya perubahan lingkungan internal dan eksternal maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- b. bahwa untuk menghasilkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang baik dan bermutu, perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan penetapan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

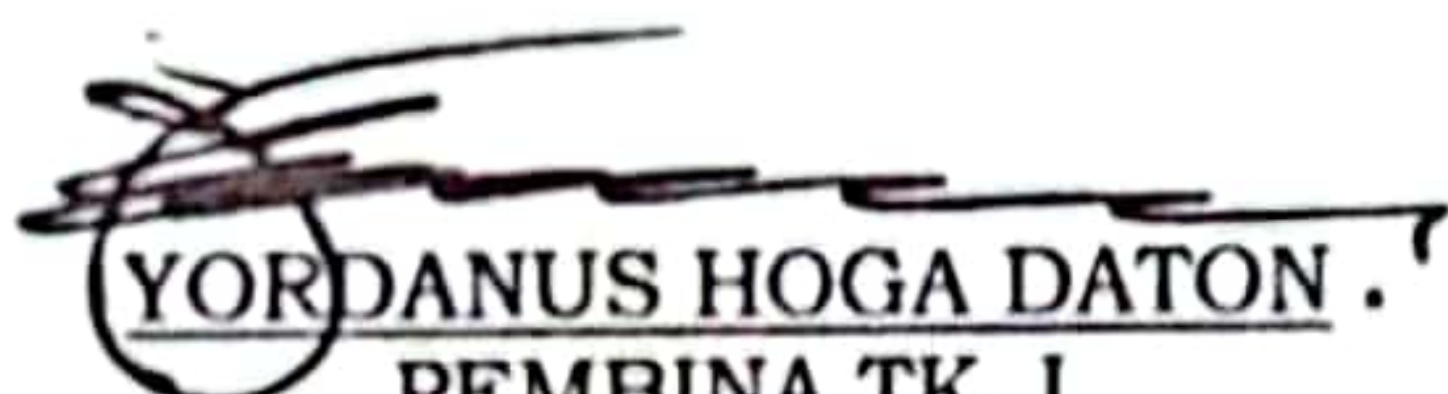
Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 27 Juni 2023

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON .
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 185 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 JUNI 2023

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

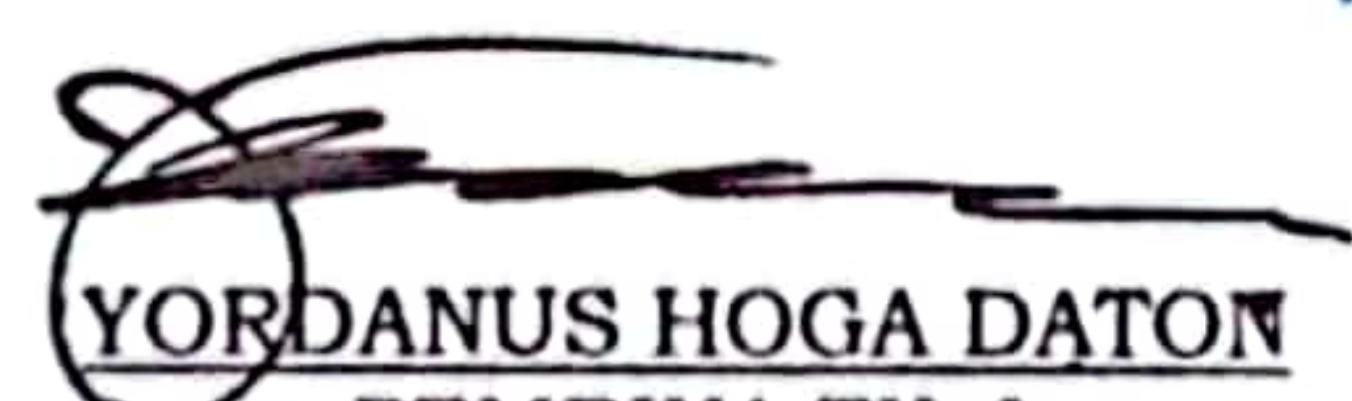
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Perangkat Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Perangkat Daerah	Ketua Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi atau Pejabat Fungsional Perencana Perangkat Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Pejabat Fungsional/Staf Perangkat Daerah	Anggota

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 185 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 JUNI 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

a. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, target indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mengarahkan pelaksanaannya dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

b. Ketua Pelaksana

1. Mengoordinasikan penyusunan dan perumusan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, target indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Bertanggung jawab terhadap perumusan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, target indikator kinerja dan pendanaan Perangkat Daerah, serta bertanggung jawab terhadap teknis penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
3. Mengoordinasikan penyusunan, perumusan akhir materi dan penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
4. Mengoordinasikan penyusunan perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada aplikasi SIPD Bidang Informasi Pembangunan Daerah.

c. Sekretaris

1. Membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan dan perumusan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, target indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinasikan penyusunan dan merampungkan materi akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
3. Membantu Ketua Pelaksana dalam menyelesaikan administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
4. Membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada aplikasi SIPD Bidang Informasi Pembangunan Daerah.

d. Anggota

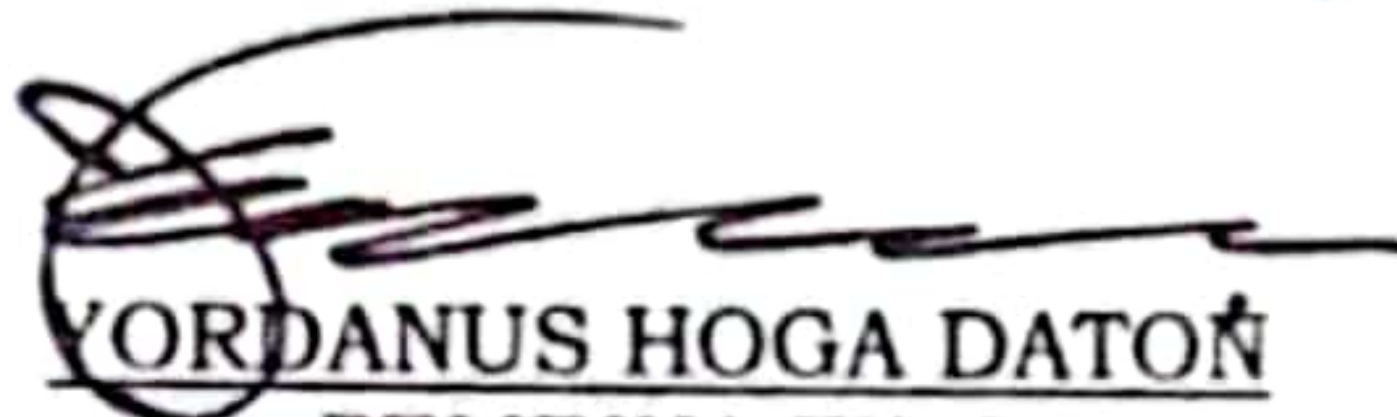
Membantu Ketua Pelaksana dalam urusan penyusunan dan perampungan materi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada aplikasi SIPD Bidang Informasi Pembangunan Daerah.

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN

III

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023 disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026. Dengan adanya acuan di atas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3706 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
 - k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
 - l. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur;
 - m. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan
 - n. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan
 - o. Peraturan Bupati Flores Timur No 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026
 - p. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023
 - q. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Tengah 2023 ini adalah

- a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran.
- b. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Tengah sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tabel 3.1

BABIV PENUTU

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kecamatan Adonara Tengah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis Kecamatan Adonara Tengah adalah Tingkat Perkembangan Pembangunan. Sedangkan Indikator Sasaran Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023 adalah Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Adonara Tengah.

Evaluasi Kinerja

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2023 maka ditetapkan indikator kinerja dengan melihat Capaian Program Kegiatan dengan pagu anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Adonara Tengah dan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan selama Semester I adalah sebagai berikut:

Untuk hasil Realisasi Kinerja Kecamatan Adonara Tengah sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun 2023, meliputi 4 (empat) program yang terdiri dari:

- a. Bidang Urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target anggaran sebesar Rp 36.049.880,- pada triwulan II 2023 ini baru terealisasi sebesar Rp 7.511.000,- atau 20,48% dengan kinerja yang dihasilkan sebanyak 4 Dokumen yang dilaporkan.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target anggaran Rp 1.038.207.935, pada triwulan II dengan realisasi kinerja sebesar Rp 448.340.811,- atau 43,18% dengan Realisasi kinerja yang dihasilkan sebanyak 7 Laporan
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 2.906.000,- atau 58,18%, dengan Realisasi kinerja kerja sebanyak 1 Laporan Administrasi Data Aset.
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada triwulan II terealisasi sebesar Rp 25.757.000,- atau 29,63%, dengan realisasi kinerja 6 bulan pemaketan yang dilaporkan.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada triwulan II dengan reasisasi anggaran Rp 9.030.000,- atau 100%, dengan Realisasi kinerja 1 unit peralatan kelengkapan kantor.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada triwulan II dengan anggaran sebesar Rp 52,420.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 28.350.000,- atau 54.08%, realisasi kinerja 6 laporan.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada triwulan II dengan anggaran sebesar Rp 12,700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 250.000,- atau 1.97%, realisasi kinerja 1 laporan.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik:

- Program penyelenggaraan pemerintahan umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah, pada triwulan II dengan anggaran sebesar Rp 50.130.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.880.000,- atau 35.67%, realisasi kinerja 6 laporan.
- Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah, pada triwulan II dengan anggaran sebesar Rp 39.999.520,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.596.000,- atau 51.49%, realisasi kinerja 6 laporan dan 2 dokumen.

Tabel 2. Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
Kantor Camat Adonara Tengah

Dipindai dengan CamScanner

[illegible]

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
PERANGKATDAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan OPD Kecamatan Adonara Tengah terdiri dari 2 (dua) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur, dengan 8 (delapan) Sub Kegiatan, yaitu:
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan 4 Sub Kegiatan, antara lain:
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran **Tabel 3.** sebagai berikut.

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

Kantor Camat Adonara Tengah

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						BERTAMBAH/ 9BERKURANG) ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					PN	PD
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI				
(1)					(2)	(3)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
							K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp
7-1	0-0	0-0	04		KECAMATAN ADONARA TENGAH			Rp 1.636.471.485			Rp 1.354.701.508		(281.769.977)			
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 1.426.065.481			Rp 1.259.571.633		(166.493.848)			
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		Rp 1.426.065.481		100	Rp 1.259.571.633		(166.493.848)			
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)				100						
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)				100						
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)				100						
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Rp 37.000.000			Rp 38.049.450	-	1.049.450			
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	2 Dok	Rp 10.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	2 Dok	Rp 8.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	(2.000.000)	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)	6 Lap	Rp 12.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	6 Lap	Rp 9.999.850	Kecamatan Adonara Tengah	(2.000.150)	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	4 Lap	Rp 5.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	4 Lap	Rp 8.060.000	Kecamatan Adonara Tengah	3.050.000	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 957.885.481			Rp 1.041.747.872		83.862.391			
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Org/Bln	Rp 926.845.481	Kecamatan Adonara	12 Org/Bln	Rp 999.747.932	Kecamatan	72.902.451	(DAU)		
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4 bln/ dok	Rp 26.040.000	Kecamatan Adonara Tengah	4 bln/ dok	Rp 29.999.940	Kecamatan Adonara Tengah	3.959.940	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	2 Lap	Rp 5.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	2 Lap	Rp 12.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	7.000.000	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp 5.000.000			Rp 4.988.000		(12.000)			KP
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-			
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah pada SKPD (laporan)	2 Lap	Rp 5.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	2 Lap	Rp 4.988.000	Kecamatan Adonara Tengah	(12.000)	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp 5.000.000			Rp -		(5.000.000)			
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	4 Dok	Rp -		4 Dok	Rp -		-			
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2 Org	Rp 5.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	2 Org	Rp -	Kecamatan Adonara Tengah	(5.000.000)	APBD II (DAU)		
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4 Org	Rp -		4 Org	Rp -		-			
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 173.580.000			Rp 97.936.311		(75.643.689)	APBD II (DAU)		KP

X	XX	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4 Unit	Rp	14.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	4 Unit		Kecamatan Adonara Tengah	(14.000.000)	APSD II (DAU)			
X	XX	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	Rp	9.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	1 Unit	Rp	9.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	30.000	APSD II (DAU)		
X	XX	01	2.07	08		Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)	1 Unit	Rp	-		1 Unit	Rp	-					
X	XX	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Unit	Rp	17.500.000	Kecamatan Adonara Tengah	2 Unit	Rp	-	Kecamatan Adonara Tengah	(17.500.000)			
X	XX	01	2.08			Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		Rp	95.600.000			Rp	54.020.000		(41.580.000)			KP
X	XX	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1 Lap	Rp	800.000	Kecamatan Adonara Tengah	1 Lap	Rp	1.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	200.000	APSD II (DAU)		
X	XX	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 Lap	Rp	18.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	12 Lap	Rp	17.820.000	Kecamatan Adonara Tengah	(180.000)	APSD II (DAU)		
X	XX	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	Rp	76.800.000	Kecamatan Adonara Tengah	12 Laporan	Rp	35.200.000	Kecamatan Adonara Tengah	(41.600.000)	APSD II (DAU)		
X	XX	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		Rp	43.500.000			Rp	13.800.000		(29.700.000)			KP
X	XX	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	7 Unit	Rp	7.500.000	Kecamatan Adonara Tengah	7 Unit	Rp	1.800.000	Kecamatan Adonara Tengah	(5.700.000)	APSD II (DAU)		
X	XX	01	2.09	08		Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)	1 Unit	Rp	-			Rp	-		-			
X	XX	01	2.09	09		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	Rp	15.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	3 Unit	Rp	10.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	(5.000.000)	APSD II (DAU)		
X	XX	01	2.09	10		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	Rp	10.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	3 Unit	Rp	-	Kecamatan Adonara Tengah	(10.000.000)	APSD II (DAU)		
X	XX	01	2.09	11		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	Rp	11.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	3 Unit	Rp	2.000.000	Kecamatan Adonara Tengah	(9.000.000)	APSD II (DAU)		
																-			
7	01					Kecamatan			Rp	210.406.004			Rp	95.129.875		(115.276.129)			
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		Rp	59.021.510		100	Rp	-		(59.021.510)			
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)		Rp	59.021.510		100	Rp	-		(59.021.510)			
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Lap	Rp	59.021.510	Kecamatan Adonara Tengah	12 Lap	Rp	-	Kecamatan Adonara Tengah	(59.021.510)			
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)		Rp	13.065.358		100	Rp	-		(13.065.358)			KP
7	01	03	2.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			Rp	13.065.358			Rp	-		(13.065.358)			
7	01	03	2.03	03		Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1 Dok	Rp	13.065.358	Kecamatan Adonara Tengah	1 Dok	Rp	-	Kecamatan Adonara Tengah	(13.065.358)			
7	01	03				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		Rp	66.057.581		100	Rp	50.130.000		(15.927.581)			
7	01	03	2.03			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Rp	66.057.581			Rp	50.130.000	Kecamatan Adonara Tengah	(15.927.581)			KP
7	01	03	2.03	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12 Dok	Rp	66.057.581	Kecamatan Adonara Tengah	12 Dok	Rp	50.130.000	Kecamatan Adonara Tengah	(15.927.581)			
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)		Rp	-		100	Rp	44.990.875		44.990.875			KP
							Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)									-			

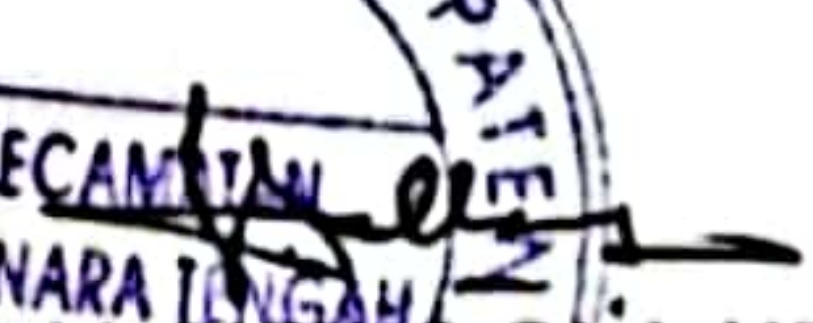
7	01	06	2.01			Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			Rp	72.261.555			Rp	44.999.875			(27.261.680)			
7	01	06	2.01	01		Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dok)	3 Dok	Rp	15.261.555	camatan Adonara Teng	3 Dok					(15.261.555)			KP
7	01	06	2.01	03		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam Rangka Pemeliharaan Kepala Desa (dok)	39 Dok	Rp	12.000.000	camatan Adonara Teng	39 Dok	Rp	25.000.000	Kecamatan Adonara Tengah		13.000.000			
7	01	06	2.01	06		Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dok)	2 Dok	Rp	15.000.000	camatan Adonara Teng	2 Dok	Rp	-			(15.000.000)			
7	01	06	2.01	09		Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dok)	1 Dok	Rp	30.000.000	camatan Adonara Teng	1 Dok	Rp	19.999.875	Kecamatan Adonara Tengah		(10.000.125)			KP

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Adonara Tengah Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2023.

Wabene, 10 Agustus 2023
CAMAT ADONARA TENGAH,

ALOISIUS OLA HELAN, S.Sos
NIP. 19670904 200003 1 003

